



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 67 /KPI/2009

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN SDR. RIZAL FAHMI, SE
SEBAGAI SEKRETARIS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung tugas Rektor Universitas Mulawarman dalam memberi arahan dan kebijakan, dipandang perlu memperpanjang tugas Sekretaris Rektor ;
 - bahwa menindaklanjuti memo Rektor tanggal 22 Januari 2009, perihal perpanjangan penugasan Sdr. Rizal Fahmi, SE, sebagai Sekretaris Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/02005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memperpanjang masa tugas Sdr. Rizal Fahmi, SE, sebagai Sekretaris Rektor Pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai Sekretaris Rektor diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan tugas setiap bulan sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) dananya dibebankan DIPA Unmul (pada anggaran PNBP Universitas Mulawarman) ;
- Ketiga : Apabila suatu saat tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi karena suatu hal dan lain, maka yang bersangkutan harus bersedia diberhentikan dengan hormat, tanpa menuntut uang pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 35/KP/2008 tanggal 19 Januari 2008 dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Januari 2009

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Kabag. Keuangan Unmul
- Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
- Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul
- Yang bersangkutan
- Arsip